STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		12 April 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		10 Mei 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat		17 Mei 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		18 Mei 2017
Pengendalian	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		19 Mei 2017

• **Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera**	**Visi Institut Teknologi Sumatera** Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan **diakui dunia,** serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. **Misi Institut Teknologi Sumatera** Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, Penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. **Tujuan Institut Teknologi Sumatera** Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui: • Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi. • Menghasilkan Penelitian- Penelitian di bidang teknologi, yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh

	Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat. • Bekerja sama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
• **Rasionale Standar Pelaksana PkM**	Dalam kegiatan PkM, terdapat pengajuan usulan PkM dan monitoring evaluasi pelaksanaan PkM. Dalam pengajuan usulan PkM, perlu dilihat kriteria Pelaksana yang mengajukannya sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, mitra PkM serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM. Berdasarkan hal tersebut, Institut Teknologi Sumatera memerlukan Standar Pelaksana yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM terkait penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM serta kemampuan pelaksana PkM untuk menentukan kewenangan melaksanakan PkM di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.

• **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pelaksana PkM**	• Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3), dengan tugas pokok:
	  • Ketua LP3 bertanggungjawab atas semua yang berkaitan dengan pelaksanaan PkM
	• Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
	  • Ketua program studi/Jurusan bertanggungjawab dalam PkM, kelompok pelaksana dan mahasiswa yang terlibat dalam PkM
	• Tim Penilai/Reviewer
	  • Tim Pelaksana bertanggungjawab atas hasil seleksi

	terkait Pelaksana, kelompok Pelaksana dan mahasiswa Pelaksana
	• Pelaksana
	  • Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan PkM yang diajukan
	  • Pelaksana utama bertanggungjawab atas kelompok Pelaksana dan mahasiswa yang ikut dalam PkM
	  • Pelaksana utama bertanggungjawab atas jalannya keseluruhan PkM, metode pelaksanaan PkM.
	  • Kelompok Pelaksana bertanggungjawab dengan PkM sesuai bidang ahli
	  • Mahasiswa Pelaksana bertanggungjawab untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam PkM

• **Definisi Istilah**	• PkM adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat memberikan penyelasaian masalah masyarakat, penerapan teknologi tepat guna dan memajukan kesejahteraan masyarakat. (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN DIKTI). • Standar Pelaksana merupakan kriteria minimal kemampuan Pelaksana untuk melaksanakan PkM (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN DIKTI).
• **Pernyataan Isi Standar Pelaksana PkM**	• Pelaksana adalah dosen tetap, staff dan mahasiswa lingkungan Institut Teknologi Sumatera • Pelaksana terdiri atas ketua Pelaksana (Pelaksana utama), kelompok Pelaksana, dan mahasiswa • Pelaksana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai

	dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM.
	• Pelaksana utama merupakan dosen tetap aktif Institut Teknologi Sumatera dengan kualifikasi minimal sebagai berikut:
	  • Kesesuaian bidang ilmu dengan tema PkM
	  • Berpendidikan minimal Magister
	  • Berpengalaman di bidang PkM sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua
	  • Memiliki pengalaman sebagai Pelaksana pada PkM kompetitif nasional
	  • Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan/ atau nasional terakreditasi sebagai *first author* atau *corresponding author*
	  • Pernah mengikuti pelatihan tekait PkM dan publikasi
	• Kelompok Pelaksana merupakan dosen/staff tetap aktif Institut teknologi sumatera dengan kualifikasi minimal
	  • Kelompok Pelaksana terdiri dari dosen, dosen dan staff aktif Institut Teknologi Sumatera
	  • Keterkaitan bidang ilmu dengan tema PkM
	  • Berpengalaman di bidang PkM sedikitnya pernah satu kali
	  • Memiliki pengalaman sebagai Pelaksana pada PkM kompetitif nasional
	  • Pernah mengikuti pelatihan tekait PkM dan publikasi
	• Mahasiswa Pelaksana adalah mahasiswa aktif Institut Teknologi Sumatera, dengan kualifikasi minimal:
	  • Memiliki keterkaitan bidang ilmu dengan metodologi penerapan PkM
	  • Lulus mata kuliah dasar terkait bidang ilmu PkM
	  • Tidak memiliki catatan cacat kedisiplinan dan kelakuan baik dari kemahasiswaan

	• Memiliki rasa tanggungjawab
• **Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM**	• Sosialisasi standar Pelaksana PkM kepada civitas akademika Institut Teknologi Sumatera, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen • Membekali Pelaksana dengan pedoman PkM di lingkungan Institut Teknologi Sumatera • Pengadaan pelatihan terkait kemampuan dalam pelaksanaan PkM • Memberikan wewenang pada Pelaksana untuk mengembangkan kemampuan penerapan PkM
• **Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana PkM**	**Indikator Pencapaian untuk Perencanaan:** • Tersedianya Pedoman PkM Institut Teknologi Sumatera • Tersedianya rencana PkM jangka panjang, menengah dan tahunan • Tersedianya perencanaan anggaran/ dana pelatihan dan berkelanjutan **Indikator Pencapaian untuk Pelaksanaan:** • Kesesuaian kemampuan Pelaksana dengan PkM >75% • Kesesuaian pembagian kerja kelompok Pelaksana dengan PkM >75% • Keterlibatan mahasiswa Pelaksana dalam PkM > 65% • Meningkatnya kualitas dan kuantitas PkM • Minimal 1 penghargaan nasional/progam studi/5 tahun • Pelaksana Dosen yang mengikuti kerjasama luar negri >1% per progam studi • Meningkatnya kualifikasi akademik Pelaksana • Meningkatnya penerimaan hibah pendanaan program dan kegiatan Pelaksanaan dari instansi luar institusi dan kemitraan **Indikator Pencapaian untuk Evaluasi dan Perbaikan:** • Terdapat *checklist* penilaian Pelaksana secara keseluruhan • Terdapat tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian
• **Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar**	• Prosedur Pelaksanaan *Desk Evaluation Proposal* • Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Monev Internal

Pelaksana PkM	• Formulir Desk Evaluation Proposal • Formulir Monev Internal
• **Referensi**	• Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Induk Pelaksanaan Institut Teknologi Sumatera • Renstra Institut Teknologi Sumatera